

## Filsafat Ilmu Sebagai Sarana Berfikir Ilmiah dalam Ilmu Pengetahuan: Integrasi Perspektif Islam dan Maqāṣid Syarī‘ah

Deden Zaenal Mutaqin, Ahmad Syukri, Zarfina Yenti

Program Studi Doktor Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN STS Jambi

Correspondence: deden.zm@neg.ac.id, ahmadsyukri080278@gmail.com, Zarfinayenti1@gmail.com

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 24-12-2025 <b>Revised:</b> 24-12-2025 <b>Accepted:</b> 29-04-2026 <b>Published:</b> 29-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> philosophy of science, scientific thinking, Islam, maqāṣid al-syarī‘ah.</p>	<p><i>The philosophy of science plays a fundamental role in shaping rational, systematic, and responsible scientific thinking. In the development of modern science, scientific thinking is often limited to a methodological-positivistic dimension and separated from the value dimension. This article aims to broaden the horizon of scientific thinking by integrating the philosophy of science with an Islamic perspective and the maqāṣid al-syarī‘ah (objectives of Islamic law). This research uses a library research method with a philosophical-normative approach and conceptual analysis. The results show that the philosophy of science functions as a meta-theoretical tool that guides the ontology, epistemology, and axiology of science. In Islam, scientific rationality is rooted in monotheism and driven by revelation, while the maqāṣid al-syarī‘ah serves as an axiological compass that ensures that science is oriented towards the benefit of God. This integration creates a scientific thinking paradigm that is holistic, ethical, and relevant to the challenges of contemporary science.</i></p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p>filsafat ilmu, berfikir ilmiah, Islam, maqāṣid al-syarī‘ah.</p>	<p>Filsafat ilmu memiliki peran fundamental dalam membentuk pola berfikir ilmiah yang rasional, sistematis, dan bertanggung jawab. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, berfikir ilmiah kerap dipersempit pada dimensi metodologis-positivistik dan dipisahkan dari dimensi nilai. Artikel ini bertujuan memperluas horizon berfikir ilmiah melalui integrasi filsafat ilmu dengan perspektif Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan filosofis-normatif dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat ilmu berfungsi sebagai sarana meta-teoretis yang mengarahkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Dalam Islam, rasionalitas ilmiah berakar pada tauhid dan didorong oleh wahyu, sementara maqāṣid al-syarī‘ah berperan sebagai kompas aksiologis yang memastikan ilmu pengetahuan berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi ini melahirkan paradigma berfikir ilmiah yang holistik, etis, dan relevan bagi tantangan ilmu pengetahuan kontemporer.</p>

### PENDAHULUAN

Ibn ‘Ashūr<sup>1</sup> berpandangan bahwa seluruh ketentuan hukum syariat pada dasarnya diturunkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan hikmah, kemaslahatan, dan kemanfaatan bagi manusia. Menurutnya, syariat Islam tidak hadir sebagai seperangkat aturan yang hampa makna, melainkan senantiasa berorientasi pada tujuan normatif yang bersifat rasional dan etis. Oleh karena itu, apabila dalam wilayah tertentu syariat masih membolehkan penetapan hukum yang bersifat ta‘abbudī meskipun tidak ditemukan ‘illat hukum yang eksplisit, maka pada wilayah hukum yang bersifat mu‘āmalāt dan jināyāt yang tidak tergolong sebagai hukum ta‘abbudī murni penelusuran dan penetapan ‘illat hukum menjadi lebih terbuka dan rasional. Dengan demikian, Ibn ‘Ashūr menegaskan bahwa para fuqahā’ dan mujtahid memiliki ruang yang lebih luas untuk menggali ‘illat dan tujuan hukum dalam bidang mu‘āmalāt dan jināyāt sebagai dasar pengembangan hukum yang responsif terhadap kemaslahatan dan dinamika sosial.

Perkembangan ilmu pengetahuan modern ditandai oleh kemajuan pesat dalam metodologi, spesialisasi disiplin, dan penerapan teknologi. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan problem serius, seperti reduksi makna ilmu menjadi sekadar instrumen teknis, krisis etika dalam sains, serta

<sup>1</sup>Astabit Bin Fauzi, *Fiqh Maqoshid Asyariah Fii Tanziil al Ahkaam au fiqh al Ijtihad at Tanzili*, (Damaskus: Muassasah al-Resalah, 2011), hlm. 220.

keterputusan ilmu dari nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena ini mengindikasikan perlunya refleksi filosofis yang mendalam terhadap dasar-dasar berfikir ilmiah.

Filsafat ilmu hadir sebagai disiplin reflektif yang mengkaji asumsi-asumsi fundamental ilmu pengetahuan, baik dari sisi ontologi (hakikat realitas yang dikaji), epistemologi (cara memperoleh dan membenarkan pengetahuan), maupun aksiologi (nilai dan tujuan penggunaan ilmu). Dalam konteks Islam, aktivitas berfikir ilmiah tidak dapat dilepaskan dari prinsip tauhid dan tujuan syariat (maqāṣid syarī'ah) yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, integrasi filsafat ilmu dengan perspektif Islam dan maqāṣid al-syarī'ah menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun paradigma ilmu yang utuh dan bertanggung jawab.

Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang berkembang pada akhir abad ke-19 sebagai respons terhadap dominasi positivisme dalam ilmu pengetahuan modern yang mereduksi kebenaran pada aspek empiris verifikatif. Reduksi tersebut menyebabkan ilmu pengetahuan kehilangan dimensi reflektif dan nilai. Dalam konteks ini, filsafat ilmu berfungsi sebagai sarana berpikir ilmiah yang kritis, sistematis, dan reflektif dalam memahami hakikat, metode, serta tujuan ilmu pengetahuan. Integrasi perspektif Islam menempatkan filsafat ilmu dalam kerangka tauhidi, di mana ilmu tidak hanya berorientasi pada kebenaran rasional empiris, tetapi juga pada nilai moral dan kemaslahatan. Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, pengembangan ilmu diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia (ḥifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl). Dengan demikian, filsafat ilmu berperan sebagai pengontrol dan pengarah pengembangan ilmu pengetahuan agar bersifat integral, etis, dan berorientasi pada kemanusiaan.<sup>2</sup>

Sedari awal diutusnya Rasulullah *shollahu alaihi wa sallam*, agama Islam sangat konsisten dengan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari wahyu pertama, surah al-alaq ayat 1 hingga 5. Di dalamnya tereduksi ayat “*bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu*” membaca adalah bagian dari dasar ilmu pengetahuan, sedangkan penyebutan Tuhan sebagai dzat yang menciptakan alam semesta mengandung pesan, agar ilmu pengetahuan tidak keluar dari tauhid. Norma-norma agama. Bahkan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dapat dilihat pembelajaran nabi Adam akan nama-nama. Yang menjadikannya lebih mulia dari makhluk lainnya.

Disinilah peran penting agama Islam di dalam memframing filsafat ilmu, agar punya nilai tambah, yaitu ilmu pengetahuan yang berkembang, tanpa mengabaikan pesan-pesan Tuhan, yang tujuan dari pesan Tuhan itu adalah demi kemaslahatan seluruh makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, lahirnya konsep maqāṣid syariah.<sup>3</sup>

Maka, sejauhmana agama, ajaran tauhid, dan maqāṣid syariah, dalam hal ini adalah muamalah. Mampu melebur di dalam filsafat ilmu, yang menjadi sarana di dalam melahirkan paradigma berpikir ilmiah. Kemudian mampu melahirkan karya-karya ilmiah. Sehingga, ilmu pengetahuan tidak lagi mengalami stagnansi, jumud, dan kaku pada jaman yang serba cepat perubahan dan kembangannya. Baik yang berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, teknologi, bahkan permasalahan sosial dan budaya. Sehingga, ilmu pengetahuan terus berkembang. Tanpa mengabaikan aturan Tuhan dan kemaslahatan untuk semua makhluk.

## **METODE**

### **1. Ruang Lingkup Atau Objek**

Agar pembahasan penelitian ini lebih terstruktur dan fokus, peneliti mengkluster objek penelitian ini pada ruang lingkup filsafat ilmu, Ilmu pengetahuan, pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan kaidah-kaidah maqāṣid syariah, sebagai alat atau metode di dalam mengembangkan filsafat ilmu pengetahuan, sehingga dapat mengetahui batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Agar tercipta keharmonisan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan keinginan Tuhan.

### **2. Bahan Dan Alat Utama**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Yang menjadikan buku-buku fikih klasik dan ushul fikih klasik, sebagai bahan dasar primer. Seperti majmu syarah al-*muhadzab*, *mughni muhtaj* dll. buku-buku berkenaan dengan konsep maqāṣid syariah buku-buku filsafat Ilmu, sebagai bahan

---

<sup>2</sup>M. Nafiur Rofiq, “Peranan Filsafat Ilmu Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan”, *Falasifa : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, (2018): 161-75

<sup>3</sup>Astabit Bin Fauzi, *Op.Cit*, hlm. 216.

dasar sekunder. Diantara buku yang peneliti gunakan adalah *Fiqh Maqoshid asy Syariah Fii Tanziil al Ahkaam* karya Fauzi bin Tsabit. *Ushl fiqh al islami*, karya Wahbah Zuhaili, dan buku *Pengembangan paradigma keilmuan perspektif Epistemologi Islam*, karya Mahmud Junaedi dan Mirza Mahbub Wijaya. Selain data primer dan sekunder, peneliti juga menjadikan jurnal dan artikel sebagai rujukan. Sebagai pengembangan penelitian.

## HASIL

### Filsafat Ilmu

Ada dua pembahasan yang berbeda ketika membahas filsafat ilmu. Karena ia terdiri dari filsafat dan ilmu. Filsafat di definisikan oleh Walter Kauffman,<sup>4</sup> merupakan “*liberation from the two dimention of routine, soaring above and the wich to fly*” membebaskan dari dua dimensi rutinitas kehidupan. Mengajak kita membumbung tinggi melampaui popularitas, memandang kehidupan dengan sudut pandang baru, membangkitkan perasaan takjub dalam diri kita serta hasrat untuk terbang.

Plato pernah mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencapai kebenaran yang murni. Seorang filsuf Perancis, Rene Descartes mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan yang bidang pembahasannya adalah tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta.<sup>5</sup>

Dalam pandangan filosof muslim, Ibnu al Arabi mendefinisikan filsafat dengan suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Baginya, tujuan filsafat dan agama sama, yaitu mengetahui semua wujud (yang ada dan tampak). Filsafat menggunakan dalil-dalil yang di yakini dan di tunjukan pada golongan tertentu. Sedangkan agama menggunakan cara iqnai

Mengingat semakin luasnya bidang-bidang yang dibahas, para ahli membagi bidang studi filsafat dalam beberapa cabang atau beberapa bagian filsafat. Pada umumnya, para ahli membaginya dalam enam cabang atau bagian filsafat, yaitu epistemologi, metafisika, logika, etika, estetika, dan filsafat ilmu. Filsafat ilmu kadang disebut sebagai filsafat khusus yaitu cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu, penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya mencari akar persoalan dan menemukan asas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut untuk mendapatkan kejelasan yang lebih pasti. Dengan demikian, penyelesaian masalah ilmunya menjadi lebih terarah. Jadi, sesungguhnya. Setiap disiplin ilmu memiliki filsafat ilmunya sendiri. misalnya filsafat hukum, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat ilmu kealaman, filsafat matematika.

Lalu apa itu filsafat Ilmu. Menurut Koento Wibisono, filsafat ilmu adalah ilmu yang menunjukkan bagaimana upaya manusia yang tidak pernah menyerah untuk menentukan kebenaran atau kenyataan secara kritis, mendasar, dan integral. Oleh karena itu dalam filsafat, proses yang dilalui adalah refleksi, kontemplasi, abstraksi, dialog, dan evaluasi menuju suatu sintesis. Ilmu filsafat (filsafat sebagai ilmu) mempertanyakan hakikat (substansi) atau "apanya" dari objek sasaran yang dihadapinya dengan menempatkan objek itu pada kedudukannya secara utuh. Hal ini berbeda dengan ilmu-ilmu cabang yang lain, yang hanya melihat pada satu sisi atau dimensi saja.<sup>6</sup>

### Ilmu Pengetahuan

Daoed Joesoef, mendefinisikan ilmu pengetahuan sebagai penerapan yang selogis mungkin dari nalar manusia. Nalar manusia di mana pun sama tetapi penerapannya berbeda. Bila sistem nilai berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, maka pengetahuan ilmiah dan mentalitas teknologi berbeda menurut tingkat kemajuan masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan pembentukan ilmu pengetahuan yang tidak hanya sebagai produk tetapi lebih sebagai proses. Tujuan ilmu pengetahuan adalah mencari penjelasan dari gejala-gejala yang ditemukan, yang memungkinkan untuk mengetahui sepenuhnya akan hakikat objek yang dihadapi. Pengetahuan itu memungkinkan manusia untuk mengerti dan memberikan alat untuk menguasai suatu masalah. Hal ini berlaku bagi ilmu-ilmu alam maupun sosial. Meski demikian, dengan ilmu pengetahuan manusia tidak mutlak mengetahui segalanya, pengetahuan manusia tetap dalam koridor keterbatasan<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Mahfud Junaedi dan Mirza Mahbub Hidayat, *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019). hlm. 7.

<sup>5</sup>Anna Poedjiadi dan Suwarma Al Muchtar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1-29.

<sup>6</sup>M. Nafiur Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 161-175.

<sup>7</sup>*Ibid*.

Agama islam dari awal di turunkan, merupakan agama yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Pernyataan ini tertuang di dalam alquran dengan kalimat *iqra'* (QS. Al 'alaq. 1-5). Pesan moral, pada wahyu pertama adalah membaca. Membaca adalah sumber dasar dari ilmu pengetahuan. Bukan hanya surah al alaq, apresiasi Tuhan dalam hal ilmu, juga pada ayat-ayat kauniyah lainnya. Selain alquran, sunnahpun memberi apresiasi tertinggi bagi orang yang mau mencari ilmu. Belajar dan mengkaji. Sebagaimana pesan Rasulullah *shollahu alaihi wa sallam*, "*Barang siapa yang menenpuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga* (HR. Bukhari)

Peranan ilmu di dalam agama islam sangat penting. Karena keutamaan-keutamaan bagi para pencari ilmu. Maka ilmu didefinisikan dengan pengetahuan.<sup>8</sup> Pengetahuan adalah terminologi generik yang mencakup segenap cabang pengetahuan yang dimiliki.<sup>9</sup>

Menurut Suparman Syukur,<sup>10</sup> dalam al Quran ada tiga objek kajian ilmu. Dan ketiganya merupakan perwujudan dari tanda-tandan Tuhan. Pertama; ayat-ayat Tuhan yang terdapat pada alam semesta. Kedua; ayat-ayat Tuhan yang ada dalam diri manusia dan sejarah. Ketiga; ayat-ayat Tuhan yang tersurat dalam kitab suci, antara lain al Quran itu sendiri. Dari ketiga ini, dapat di ambil kesimpulan bahwa daya-daya dalam memahami kebenaran ada tiga. Pikiran, akal dan hati nurani. Ketiganya merupakan kesatuan organik yang sifatnya berlapis secara berjenjang. Oleh karenanya integrasi ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat mungkin terjadi, hal ini disebabkan adanya kesamaan pada sumber cara pengalihan ilmu.

Lalu bagaimana al Quran memberi peluang pemikiran agar memiliki nalar ilmu pengetahuan. Suparman Syukur,<sup>11</sup> membagi menjadi tiga point penting; Pertama. Melalui nalar, dan tingkat kebenaran ada pada taraf *ilmu al yaqiin* (QS. *Attakatsur*. 5). Kebenaran pengetahuan logik/rasional ini bergantung pada kebenaran asumsi-asumsi atau postulat-postulatnya seperti pada dedukasi, atau kepada probabilitas-probabilitas seperti pada induksi.

Kedua; Melalui pengamatan, dan tingkat kebenarannya ada pada taraf *ayn al yakiin* (QS. *Attakatsur*. 7). Pengetahuan sensual ini bergantung kepada pengetahuan aktual (observasi dan eksperimen). Ketiga; melalui pengalaman batin, dan tingkat kebenarannya ada pada taraf *haqq al yakiin* (QS. *Al Haaqah*. 51). Kebenaran pengetahuan transendental ini bergantung pada bimbingan ilahiyah, baik dalam bentuk insting, seperti lebah yang membangun sarangnya (QS. *An Nahl*. 86). Dan dalam bentuk intuisi, seperti bisikan malaikat kepada orang-orang yang istiqimah (QS. *Fussilat*. 30). Dan inspirasi, seperti kejadian ibu musa ketika ia dengan tenang melemparkan anaknya ke sungai (QS. *Al qashash*. 7)

Oleh karena itu, filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan, merupakan dua instrumen pengetahuan yang sangat penting. Keduanya mejadi sarana pengembembangan ilmu pengetahuan. Integritas agama, sebagai wasilah untuk mengisi kekosongan ruhani pada filsafat ilmu yang dikembangkan oleh barat. Bahwa pengetahuan selalu berangkat dari keragu-raguan terhadap segala sesuatu.<sup>12</sup> Sedangkan konsep pemikiran yang digunakan oleh filsof muslim itulah yang menjadi dasar untuk memperbaiki akidah dan penataan sistem masyarakat yang sesuai dengan al Quran.<sup>13</sup>

### **Kaidah-kaidah Maqasid Syariah**

Maqosid syariah, bagian di dalam metode masalah mursalah<sup>14</sup>, pada teori ushl fiqh. oleh karenanya ulama ushl mendefinisikan dengan suatu kemashlahatan (kebaikan) yang tidak ada syariatnya dari Allah secara realita hukumnya. Juga tidak ada dalil syarinya yang menunjukkan bahwa perkara tersebut harus di anulir, di hilangkan atau bahkan di buang.<sup>15</sup> Oleh karena itu mashlahah mursalah menjadi payung teori *maqoshid syariah*.

---

<sup>8</sup>Syukur. Suparman. *Epistemologi Islam Skolastik : Pengaruh pada pemikiran Islam Modern*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 200.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 195.

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 202.

<sup>12</sup>M. Junaedi dan Hidayat, *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 49.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 105.

<sup>15</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Kairo: Darul Al Qolam Mesir, 1978), hlm. 84.

Meski di anggap berada pada payung teori mashlahah mursalah, namun Fauzi bin Tsabit melahirkan definisi maqosid syariah dengan sesuatu yang mampu mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>16</sup>

Menurut Imam Asy-Syatibi maqashid syariah memiliki lima hal inti yaitu : 1) Hifdzu Ad-Diin (حفظ الدين) atau Menjaga Agama 2) Hifdzu An-Nafs (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa 3) Hifdzu Aql (حفظ العقل) atau Menjaga Akal 4) Hifdzu An-Nasl (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan 5) Hifdzu Al-Maal (حفظ المال) atau Menjaga Harta.<sup>17</sup> Meski syariat diturunkan bertujuan demi kemashlatan dan kepentingan manusia. Namun tetap harus memenuhi batasan-batasan yang diatur oleh syariat, agar metode ini tidak di jadikan sebuah dasar kontruksi hukum yang mengikuti hawa nafsu, maka para ulama ushl memberikan batasan dan kriteria. Diantaranya:<sup>18</sup>

1. Mashlahah bersifat hakiki atau nyata. Bukan bersifat abstrak atau semu. Hakiki atau nyata yang di maksud adalah berdasarkan data valid dan bisa di pertanggung jawabkan. Bukan semata angan-angan atau manfaat yang bersifat khayalan.
2. Mashlahah bersifat universal bukan bersifat pribadi. Artinya kemashlahatan yang di rasakan oleh masyarakat bukan sekedar kepentingan dan kemashlatan pribadi.
3. Tidak boleh kemashlatan yang di maksud bertentangan dengan nash, alquran dan hadits maupun ijma.

Ketiga syarat ini tidak boleh di abaikan oleh para ilmuan muslim ketika mengkontruksi sebuah hukum baru atau kontemporer. Dan bila salah satu syarat tidak realisasi, maka batal lah secara hukum, ketika menggunakan metode mashlahah mursalah atau maqoshid syariah. Karena syarat sebagaimana definisinya, tidak terpenuhinya syarat, maka tidak akan adanya hukum.

Filsafat ilmu bisa di bilang terlahir dari Yunani. Sebab, pusat keilmuan yang tertata dengan baik, dari sisi teori maupun metodologi adalah Yunani.<sup>19</sup> Oleh karena itu, perkembangan filsafat ilmu menjadi keniscayaan. Terlebih lagi Filsafat Ilmu terlahir dari sebuah pemikiran yang mendalam akan suatu hal, di dalam mencari kebenaran.<sup>20</sup> Meskipun demikian, tidak lantas muncul keraguan akan ilmuwan terdahulu, ketika mereka melahirkan suatu teori tertentu pada masanya, menjadi tidak relevan di kemudian hari. Sebaliknya, ilmuan pada masa berikutnya harus mampu menjadi penghubung dengan para ulama sebelumnya.<sup>21</sup>

Sebut saja, salah satu filsuf barat Plato. Ia mengikuti pendahulunya, atau ustadnya, Socrates, mencoba menjawab keraguan para sophist, di antaranya adalah Gorgias yang memilik teori bahwa di alam semesta tidak ada yang benar-benar wujud. Sebab, menurutnya, apabila seluruh alam semesta ini wujud dan berbentuk, mengapa bersifat Nisbi, tidak absolut.<sup>22</sup> Acapkali berubah-ubah. Plato, mengembangkan pendahulunya dengan menjawab bahwa keberadaan alam semesta ketika dapat dilihat dan disentuh adalah kopian-kopian yang tidak sempurna, dari bentuk wujud yang sempurna.<sup>23</sup> Oleh karenanya, Plato beranggapan bahwa alam semesta yang bersifat Nisbi, merupakan bentuk dari alam semesta alam semesta itu sendiri

Tidak dapat di pungkiri bahwa, filsafat Ilmu yang sudah ada berabada-abad sebelum masehi, menjadi agen lahirnya filsafat-filsafat muslim setelahnya. Lantas, apakah teori filsafat harus dikaburkan dan agama alergi terhadapnya? Sedangkan, acapkali alquran membawa alam bawah sadar pembacanya, untuk menggunakan logika, dan nalar positif terhadap sesuatu. Bahkan, Nabi Ibrahiim dalam pencarian Tuhan, tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan alam semesta. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi.<sup>24</sup> Ketika beliau melihat bintang di malam hari, ia bergumam, inikah Tuhanku? Namun pandangannya berubah ketika melihat bahwa bintang

---

<sup>16</sup>Astabit Bin Fauzi, *Op.Cit*, hlm. 218.

<sup>17</sup><https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>, diakses pada tanggal 24 Desember 2025.

<sup>18</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit*, hlm. 85.

<sup>19</sup>Endraswara. Suwardi, *Filsafat Ilmu (Edisi Revisi); Konsep, Sejarah Dan Pengembangan Metode Ilmiah*. (Yogyakarta : CAPS, 2020). hlm. 41.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 42.

<sup>21</sup>*Ibid*.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 42

<sup>24</sup>Ibnu Katsiir, *Tafsiir al Quran al 'Adhiim*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998), hlm. 259.

meninggalkannya di siang hari. Begitupun ketika beliau melihat bulan dan matahari. Dari pemikiran yang mendalam, dengan menggunakan nalar logika yang sempurna, jauh dari hawa nafsu, dan setelah melalui proses analisa dengan akalinya, maka beliau pun mengatakan, “*Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku hanya kepada Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik*” (QS. Al An'am: 78-79)

Perilaku akal yang di gunakan oleh nabi Ibrahiim *alaihissalam*, ketika menanyakan hakikat penciptaan dari keberadaan langit dan bumi merupakan teori ontologi, yang merupakan salah satu bidang pada filsafat ilmu. Selain Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi merupakan dua bidang Filsafat Ilmu yang masing-masing memiliki peran di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga, dengan ketiga teori filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadikan ilmuan semakin dapat berpikir ilmiah dan mendalam, akan hakekat sesuatu.

Apakah Filsafat Ilmu, hanya cukup sebatas menjadi sarana berpikir ilmiah bagi ilmu pengetahuan. Tanpa norma agama dan aqoshid syariah di dalam ruang lingkungannya. Masalah ini menjadi penting, sebab dalam pandangan agama islam, bahwa Ilmu pengetahuan harus berlandaskan dua sumber hukum utama. Al Quran dan sunnah. Artinya, frame work keilmuan dalam islam harus berlandaskan keduanya.<sup>25</sup> Terlebih lagi Ilmu pengetahuan yang bersifat tauhidi. Keesaan Tuhan. Maka antologi, atau mempertanyakan perihal kewujudan Tuhan, menjadi sesuatu yang pelarangannya bersifat absolut. Meski di dalam filsafat ilmu barat, tidak ada ilmu pengetahuan yang bersifat absolut, meski terhadap pertanyaan mengetahui keberadaan Tuhan itu sendiri.<sup>26</sup>

Meski demikian, bukan berarti keseluruhan bidang ilmu pengetahuan dalam islam bersifat absolut. Di luar dari pembicaraan mengenai Tuhan, tidak absolut. Bahkan cenderung nisbi, dia akan mengikuti perkembangan jaman. Berbeda dengan terori antologi, penggunaan teori epistemologi dan aksiologi dalam filsafat Ilmu, lebih diterima oleh para filosof muslim. Karena, keduanya hanya mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan, dan persoalan mengenai nilai.<sup>27</sup> Sehingga ada sebuah istilah di dalam agama islam, “*sholihun likkulli Zaman wa Almakaan*”. Istilah lainnya, bahwa islam, dalam hal ini terepresentasi dengan nama syariat, tidak terikat oleh waktu dan tempat.<sup>28</sup>

Teori tidak terikat oleh waktu dan tempat ini, yang menjadikan para ulama berpacu di dalam menemukan konsep yang ideal, agar harapan ini bisa terwujud. Di mulai dari Imam Syafii yang menjadi pioner di dalam melahirkan sebuah metode dalam mengkontruksi hukum suatu perkara, sehingga beliau menulis buku *arrisalah*, yang menjadi embrio lahirnya teori ushl fikih. Bisa dikatakan bahwa teori ushl fiqh ini menjadi lahirnya paradigma baru, di dalam mengkaji ilmu pengetahuan, baik dengan metode epistemologi maupun aksiologi. Bahkan, dalam pada kontek antologi, yang membahas tentang keberadaan Tuhan pun tidak luput dari pembahasan. Karena pembahasan Tuhan, yang bersifat uluhiyah, ketauhidan menjadi pembahasan utama, yang menggunakan nash-nash yang terperinci. Sedangkan nash-nash yang bersifat mujmali atau abstrak, membutuhkan penjelasan atau penafsiran yang lebih universal.

Oleh karena itu, lahir teori-teori dalam ushll fiqh semisal qiyas, istihsan dan mashlahah mursalah. Yang menjadi jembatan akal di dalam menemukan keyakinan knowlegde. Sebab, tidak jarang, perkara-perkara yang penting dan krusial di dalam sebuah ilmu pengetahuan tidak tertangkap pembahasannya secara rinci, di dua sumber hukum utama. Maka menyamakan suatu perkara saat ini, yang belum ada sebelumnya, dengan perkara yang sudah ada sebelumnya, karena ada sebab (ilat) hukumnya, menjadi keharusan. Teori ini dinamakan dengan qiyas.

Masalah kemudian muncul, ketika suatu ilmu pengetahuan, yang penjelasannya di dalam nash, hanya bersifat mujmal (abstrak) atau bahkan ilmu pengetahuan itu sama sekali belum di bahas di dalam alquran maupun sunnah, tetapi terdapat kemashlahatan yang bersifat global. Maka teori mashlahah mursalah menjadi sebuah jembatan pada hal ini, untuk mengkontruksi hukum dari ilmu pengetahuan.

Semisal dalam hal ini, adalah kontruksi ilmu pengetahuan di dalam kesehatan, ekonomi, teknologi, bahkan transaksi digital saat ini. Perkara-perkara kontemporer, yang terjadi saat ini, tidak terdapat di nash-nash penjelasan secara detail. Oleh karenanya dibutuhkan penjelasan dan ketelitian

---

<sup>25</sup>Mahfud Junaedi dan Mirza Mahbub Hidayat, *Op.Cit.* hlm. 49.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 20.

<sup>28</sup>Astabit Bin Fauzi, *Op.Cit.* hlm. 212.

agar ilmu pengetahuan dapat terus berkembang, tanpa keluar dari konteks agama. Sehingga Integrasi Agama dan maqosid syariah menjadi sebuah kebutuhan primer, agar dapat mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Tanpa, keluar dari nilai-nilai robbani.

## **SIMPULAN**

Teori-teori ilmu pengetahuan saat ini, tidaklah sempurna. Meski demikian, kajian ilmu pengetahuan dengan menggunakan teori-teori antologi, epistemologi, dan aksiologi harus terus berjalan. Hal ini, karena semakin pesatnya kemajuan dan perkembangan modern saat ini. Terlebih lagi, agama islam yang sangat komprehensif membahas masalah ilmu pengetahuan. Yang menjadi problem adalah para ilmuan yang terkesan tekstualis. Yang menjadi rivalitas di dalam mengkritik suatu masalah yang tidak terdapat di nash. Mereka acapkali menggunakan rasionalitas tektual, tanpa mengindahkan metode-metode di dalam mengkrontuksi hukum pada suatu perkara. Hal inilah yang menjadi, terkesan, bahwa ajaran Islam, dalam hal muamalah, mengalami stagnansi dan tidak berkembang.

Oleh karena itu, kedewasaan di dalam mengkritik dengan kritikan yang ilmiah, yang di landasi teori-teori yang sudah diakui, adalah keniscayaan di dalam ilmu pengetahuan. Agar Ilmu pengetahuan dapat berkembang, mengikuti kemajuan jaman dan tempat atau wilayah yang telah ditentukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Endraswara, Suwardi. *Filsafat Ilmu (Edisi Revisi); Konsep, Sejarah Dan Pengembangan Metode Ilmiah*. Yogyakarta : CAPS. 2020
- Fauzi, Astabit Bin. *Fiqh Maqoshid Asyariah Fii Tanzil al Ahkaam au fiqh al Ijtihad at Tanzili*. Damaskus: Muassasah al-Resalah. 2011
- Junaedi, M. dan Hidayat. *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019
- Junaedi, Mahfud dan Mirza Mahbub Hidayat. *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam*. Jakarta : Prenada Media Group. 2019
- Katsiir, Ibnu. *Tafsir al Quran al 'Adhiim*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 1998
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Kairo: Darul Al Qolam Mesir. 1978
- Poedjiadi, Anna dan Suwarma Al Muchtar, *Filsafat Ilmu*. Jakarta : Universitas Terbuka. 2014
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019
- Syukur, Suparman. *Epistemologi Islam Skolastik : Pengaruh pada pemikiran Islam Modern*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2007

### **Jurnal**

- Rofiq, M. Nafiur. "Peranan Filsafat Ilmu Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan", *Falasifa : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, No. 1, (2018): 161-75*

### **Website**

- <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>